



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor :/Pdt.G/2012/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

LAWAN

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ; -----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 25 Juni 2012 di bawah Register Perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso., telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai
berikut :-----

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2001 Masehi dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.10.05/Pw.00/52/2005 tanggal 5 Juni 2005;-----

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama selama 10 tahun hingga mereka berpisah tempat tinggal;-----

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama :-----

- **Anak pertama** umur 12 tahun ;-----

- **Anak kedua**, umur 8 tahun;-----

Anak pertama dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak yang kedua dalam asuhan Termohon;-----

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis akan tetapi sejak akhir bulan April 2010, kehidupan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi,
sering terjadi selisih paham dan percekcoakan/
pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan
dan kedamaian dalam rumah
tangga;-----

5. Bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah
tangga Pemohon dengan Termohon,
karena :-----

- Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh
Pemohon;-----

- Termohon tidak mau menerima nasihat dari Pemohon sebagai
suami;-----

- Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga
Pemohon;-----

6. Bahwa sebagai puncak perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon terjadi pada akhir bulan Nopember
2011, di mana Termohon pergi dari rumah
kediaman bersama hingga sekarang sudah
berlangsung kurang lebih 7 (tujuh) bulan
lamanya Pemohon hidup terpisah tempat
tinggal dengan
Termohon;-----



7. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan akibat dari konflik rumah tangga tersebut, meskipun Pemohon sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Termohon, dengan melibatkan orang tua Termohon namun tidak berhasil;-----
8. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Untuk itu, jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon untuk mengatasi persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian/mentalak Termohon;-----

9. Bahwa meskipun telah bercerai dengan Termohon, namun anak Pemohon dengan Termohon tersebut tetap menjadi tanggung jawab Pemohon dalam hal biaya hidup dan pendidikan dari anak tersebut;-----
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini



dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik melalui proses mediasi maupun penasihat di persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Juli 2012 yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Pemohon yaitu :-----

1. Bahwa pada posita poin 3 permohonan Pemohon, dinyatakan anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon, padahal kenyataannya sekarang dalam asuhan



Termohon;-----

2. Bahwa pada posita poin 3 permohonan Pemohon, Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun hal tersebut disebabkan Pemohon telah menjalin hubungan intim dengan seorang perempuan Lain ;-----

3. Bahwa pada posita poin 5 permohonan Pemohon, Termohon membantah dan menyatakan bahwa alasan yang didalilkan Pemohon adalah kebohongan dan dibuat-

buat;-----

4. Bahwa menanggapi posita poin 6 permohonan Pemohon, Termohon menyatakan kepergian Pemohon dari rumah kediaman bersama adalah karena adanya _____ orang ketiga ;-----

5. Bahwa akibat hubungan intim dengan perempuan yang bernama **Turi** tersebut, sejak kepergiannya bulan Nopember 2011, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kedua anaknya. Oleh karena itu Termohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar menolak permohonan Pemohon. Apabila Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, Termohon mengajukan jawaban tambahan secara lisan yang pada intinya menuntut Pemohon memberikan nafkah anak untuk masa yang akan datang sebagaimana dalil permohonan Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa pada persidangan ketiga dalam tahap pembuktian tanggal 2 Agustus 2012, ternyata Termohon mengajukan tuntutan baru kepada Pemohon berupa nafkah lampau selama ditinggal oleh Pemohon dengan rincian sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

- Anak pertama = Rp 30.000,-x 30 hari x 7 bln = Rp 6.300.000,-;-----
- Anak kedua = Rp 30.000,-x30 hari x 7 bln = Rp 6.300.000,-;-----
- Istri = Rp 30.000,-x30 hari x 7 bln = Rp 6.300.000,-;-----

Atau seluruhnya sebesar Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon mengakui adanya hubungan intim antara Pemohon dengan perempuan Lain, namun sekarang sudah tidak ada lagi, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan tetap bertekad untuk bercerai;-----
- Bahwa ketika pekerjaan Pemohon hanya petani kebun dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) perbulan, saat masih rukun dengan Termohon, Pemohon juga bekerja sebagai penampung ikan untuk dijual kembali kepada agen dengan penghasilan rata-rata Rp 20.000,- (dua puluh ribu) perhari atau sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbulan. Namun sejak bulan Nopember 2011,

Pemohon tidak lagi menjadi penampung ikan dan

sudah ada yang

menggantikan;-----

- Bahwa terhadap tuntutan Termohon mengenai nafkah lampu, Pemohon hanya menyanggupi untuk memberi nafkah selama masa iddah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan atau seluruhnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Termohon mengetahui dan mengakui penghasilan Pemohon sebagai petani;-----
- Bahwa terhadap tuntutan, Termohon menyatakan tetap pada jawaban semula;-----

-----Menimbang, bahwa dalam upaya menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.10.05/Pw.00/52/2005 tanggal 5 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Una-Una, Kabupaten Poso sekarang Kabupaten Tojo Una-Una, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup (Bukti P);-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan

yaitu :-----

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;-----
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan Termohon yang dilaksanakan di Desa Tobil, namun saksi lupa waktu pelaksanaan nikahnya;--
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir kedua belah pihak tinggal di rumah kediaman bersama;-----
-
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan kedua belah pihak telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang sekarang diasuh oleh Termohon;-----
- Bahwa saksi ketahui Pemohon sudah tidak serumah lagi dengan Termohon sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;-----
-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran atau konflik antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi hanya mendengar berita dari



pihak keluarga atau mendengar langsung dari Pemohon yang sering bercerita kepada saksi;-----

- Bahwa saksi mendengar dari pembicaraan masyarakat perpisahan Pemohon dengan Termohon karena adanya pihak ketiga (perempuan lain) yang mengganggu ketentraman rumah tangga mereka;-----
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan dahulu Pemohon pernah menjadi pengumpul ikan, namun sejak terjadi konflik dalam rumah tangganya, Pemohon hanya sebagai petani saja;-----
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;-----

2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai saudara ipar sepupu dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;-----
- Bahwa saksi menghadiri pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Desa Tobil, namun saksi lupa waktunya;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Tobil;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis dan dari perkawinnya tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak laki-laki dan sekarang kedua anak tersebut ada dalam asuhan Termohon;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah lebih dari 6 (enam) bulan telah berpisah, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Termohon dan anak-anak;-----
- Bahwa saksi sudah lama mendengar dari pihak keluarga tentang konflik rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran serta tidak tahu penyebab konflik kedua belah pihak;-----
- Bahwa terhadap konflik rumah tangganya tersebut, aparat Desa Tobil pernah 2 kali berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun Termohon enggan hadir, sehingga tidak diperoleh penyelesaian terhadap konflik rumah tangga kedua belah pihak;-----

- Bahwa Pemohon dahulu bekerja sebagai petani sekaligus menjadi pedagang pengumpul ikan untuk dijual ke agen, namun sejak terjadi konflik dengan Termohon, Pemohon tidak lagi bekerja sebagai pengumpul ikan;-----
- Bahwa saksi sudah memberikan saran kepada Pemohon untuk rukun kembali, akan tetapi justru Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi. Pemohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonan untuk mentalak Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan tetap pada jawaban semula;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA -----

Dalam Konvensi

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una dan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis oleh karenanya Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan kedua belah pihak berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak Pemohon Konvensi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator **Yusri, S. Ag.** Hakim Pengadilan Agama Poso dan Majelis Hakim juga berusaha memberikan penasihat di setiap persidangan agar kedua belah pihak berdamai, namun tidak berhasil. Hal ini sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonan dan repliknya mendalilkan pada pokoknya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis sejak akhir bulan April 2010, karena menurut Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi, Termohon tidak mau menerima nasihat dari Pemohon Konvensi sebagai suami dan Termohon tidak menghargai Pemohon Konvensi dan keluarga Pemohon Konvensi, sehingga menyebabkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2011;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawaban dan dupliknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Pemohon Konvensi terutama penyebab keretakan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun berkenaan dengan keinginan Pemohon Konvensi untuk bercerai, Termohon Konvensi menyatakan jika Pemohon Konvensi bersikeras untuk bercerai, Termohon Konvensi menerima;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan diperkuat keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2001. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi. Kedua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut menerangkan di bawah sumpah bahwa pada pokoknya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi konflik yang berlanjut dengan pisah rumah atau tempat tinggal dan meskipun keduanya telah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Atas keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi, keterangan dan pengakuan Termohon Konvensi yang diperkuat dengan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pecah karena kehadiran perempuan lain dalam kehidupan rumah tangga kedua belah pihak, sehingga keretakan rumah tangga kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan dan walaupun Pemohon Konvensi menyatakan sudah tidak ada hubungan apapun lagi dengan perempuan yang bernama TURI tersebut, namun Pemohon Konvensi tetap bertekad untuk mentalak Termohon Konvensi;-----

-----Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal serta upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil, sementara salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka perkawinan seperti ini sudah sepatutnya harus diakhiri dengan perceraian;-----

--

-----Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, upaya rukun telah dilakukan namun tidak berhasil sehingga sudah tidak ada harapan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri dikarenakan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011. Berdasarkan kenyataan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dinilai sudah tidak sanggup mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian alasan Pemohon Konvensi untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi patut
dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera
Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan
Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan
Pemohon dan Termohon agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai
ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka
secara ex officio Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar secara
tunai nafkah Termohon untuk selama masa iddah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus
lima puluh ribu rupiah) perbulan atau seluruhnya Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus
lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus
lima puluh ribu rupiah) kepada
Termohon;-----

Dalam Rekonvensi

-----Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah anak
untuk masa yang akan datang agar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dengan
tanpa menyebut jumlah tuntutan perbulan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak untuk masa yang akan datang,
Tergugat Rekonvensi telah menyatakan dalam surat permohonannya sanggup untuk
menanggung biaya nafkah dua orang anak Pemohon dan Termohon untuk masa yang
akan datang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai petani rata-rata sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan dan pekerjaan Tergugat Rekonvensi tersebut diakui oleh Penggugat Rekonvensi serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan tuntutan nafkah lampau anak dan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 7 (tujuh) bulan seluruhnya sebesar Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tuntutan tersebut diajukan pada sidang ketiga tanggal 2 Agustus 2012 pada tahapan pembuktian. Oleh karena itu, terhadap tuntutan nafkah lampau anak dan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi tersebut, sesuai ketentuan hukum formil patut dikesampingkan;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- M E N G A D I L I -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Poso;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah seluruhnya Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon Konvensi;-----

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah dua orang bernama Muhammad Tedi Bin Ratlan dan Muhammad Ferdi Bin Ratlan untuk masa yang akan datang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;-----
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh kami M. TOYEB, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag dan NIRWANA, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. HAKIMUDDIN sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

ttd

NIRWANA, S.HI

PANITERA,

ttd

Drs. H. HAKIMUDDIN

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.
Biaya Panggilan Rp. 570.000,-
Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai Rp. 661.000,-
Jumlah Rp. 661.000,-
(Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
Rp. 6.000,- Panitera,

Drs. H. HAKIMUDDIN